

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan Pemerintah yang baik (Good Government) merupakan tuntutan masyarakat sejalan dengan adanya informasi dan pengaruh perkembangan ekonomi, politik, sosial budaya dan harapan bagi kehidupan yang lebih baik dan pergeseran pendekatan normatif ke pendekatan perilaku dan ekologis dalam manajemen pemerintahan. Dalam paradigma baru pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai pelayanan publik dan motor pembangunan serta aktifitas pemberdayaan (public service, development and empowering).

Tema good government dan clean government telah mengemuka dan menyentuh di segala lini penyelenggara pemerintahan. Hal ini terlihat dalam ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998, dan UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang ditindaklanjuti dengan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas instansi pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan pemikiran tersebut dalam menjalankan roda pemerintahan dibutuhkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, berdasarkan misi dan perencanaan strategis yang bertujuan memberikan arah dan fokus yang jelas, berkesinambungan, transparan, kredibilitas serta evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan ke depan. Bentuk akuntabilitas ini diimplementasikan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga LKjIP

Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dapat tersusun. Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini belum sempurna sehingga saran, kritik dan masukan sangat kami harapkan demi kesempurnaan LKjIP di tahun-tahun mendatang.

Purwodadi, Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



Drs. H. Purnyomo, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 196711271995121002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pendidikan yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja Dinas Pendidikan Kab. Grobogan di tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan di semua jalur dan jenjang pendidikan, dengan indikatornya:

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia Pendidikan PAUD, SD, SMP dan PNF. Target indikator di tahun 2023 adalah 92.43 dengan capaian 2023 sebesar 88.73
2. Prosentase PAUD, SD, SMP, PKBM terakreditasi minimal B. Target indikator di tahun 2023 sebesar 54.13 dengan capaian 2023 sebesar 57,55

Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pengawasan Dinas Pendidikan dengan indikatornya:

1. Skor SAKIP Target pada tahun 2023 sebesar 65 (B) dengan capaian 2023 sebesar 0
2. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Target pada tahun 2023 sebesar 88 dengan capaian sebesar 97,94 (A) Sangat Baik

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan ke depan, sebagai berikut:

1. Angka partisipasi belum mencapai target dikarenakan masih terdapat

- terdapat anak-anak di Kabupaten Grobogan yang tidak/putus sekolah.
2. Prosentase Lembaga Pendidikan yang terakreditasi minimal B telah melebihi target yang direncanakan tahun 2023.
 3. Skor SAKIP 0 (nol) dikarenakan tahun 2023 tidak ada penilaian SAKIP dari Inspektorat Kab. Grobogan.
 4. Nilai indeks kepuasan masyarakat telah melebihi target yang direncanakan pada tahun 2023 yang terkoneksi dengan sistem layanan terpadu Dinas Pendidikan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pendidikan dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ihtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2022	9
A. Rencana Strategis.....	9
B. Penetapan Kinerja Tahun 2022.....	20
C. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2022 ...	30
A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja.....	30
B. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022	31
C. Capaian Realisasi Belanja Tahun 2022	33
BAB IV PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran	40

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

A.1. Gambaran Umum

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026. Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan di Kabupaten Grobogan serta tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan. Dokumen ini berfungsi pula dalam mengukur dan menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan program serta kegiatan.

Dalam upaya pencapaian Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan pada Tahun 2023 ini Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan melaksanakan 3 (tiga) Program yang diwujudkan dalam 11 (sebelas) kegiatan dan 78 (tujuh puluh delapan) sub kegiatan.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2023, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

A.2. Keadaan Organisasi

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, dapat dijabarkan bahwa Dinas Pendidikan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan kedudukan tersebut Dinas Pendidikan mempunyai Tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pendidikan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:


- Kepala Dinas;
- Sekretaris, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum.
- Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal terdiri atas:
 - 1) Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;

- 2) Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal;
 - 3) Jabatan Fungsional Sub Koordinator Kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
- Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) terdiri atas:
 - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
 - 2) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
 - 3) Jabatan Fungsional Sub Koordinaator Kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar.
 - Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdiri atas:
 - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 - 2) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
 - 3) Jabatan Fungsional Sub Koordinaator Kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama.
 - Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:
 - 1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 3) Jabatan fungsional Sub Koordinator Pembinaan dan Penilaian Kinerja.
 - Koordinator Wilayah Pendidikan terdiri atas :
 - 1) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kedungjati;
 - 2) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Karangrayung;
 - 3) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Penawangan;
 - 4) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Toroh;
 - 5) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Geyer;

- 6) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Pulokulon;
- 7) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kradenan;
- 8) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Gabus;
- 9) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Ngaringan;
- 10) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Wirosari;
- 11) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Tawangharja;
- 12) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Grobogan;
- 13) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Purwodadi;
- 14) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Brati;
- 15) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Klambu;
- 16) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Godong;
- 17) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Gubug;
- 18) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Tegowanu;
- 19) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Tanggungharjo

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

Gambar 1 :Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan



B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2023 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 589/ IX/6/Y/99 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 239 /IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan selama tahun 2023 yang mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan tahun 2021-2026.

Melalui penyajian, gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang komprehensif, terkait dengan fungsi LKjIP yang strategis bagi perkembangan kapasitas dan kapasitas instansi, penyusunan LKjIP ini berperan dan bertujuan sebagai media akuntabilitas instansi yang dapat menjadi acuan baku dan analisis lanjutan yang mengarah pada sinergitas, sinkronisasi dan integritas Dinas Pendidikan.

LKjIP Dinas Pendidikan Tahun 2023 ini juga berorientasi untuk sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting guna perbaikan pada masa yang akan datang.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2023, LKjIP Dinas Pendidikan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023

A. Rencana Strategis

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026. Hal ini menjadi titik tolak dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara komprehensif, dimana SAKIP membentuk sistem kerja dimulai dari fase perencanaan melalui dokumen Renstra yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK); fase pengukuran kinerja melalui penggunaan instrumen IKU; fase pelaporan kinerja yang diwujudkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); serta fase evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja sebagai materi umpan balik formulasi kebijakan.

Renstra Dinas Pendidikan 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan pada tahun 2021-2026, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi OPD di bidang urusan Pendidikan. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan program/ kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun.

Dalam konteks yang lebih luas, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

1. Visi

Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan mengacu kepada Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan **“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”**.

Memiliki arti yaitu :

Sejahtera, Sejahtera merupakan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik lahir (sandang, pangan, papan) maupun batin (agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tenteram). Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Grobogan yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Berdaya saing, merupakan kondisi SDM Kabupaten Grobogan memiliki keunggulan, baik comparative maupun competitive advantage (keunggulan komparatif dan keunggulan keunggulan kompetitif) yaitu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkinerja secara efektif dan efisien serta lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain.

Beriman, merupakan kondisi masyarakat Grobogan dengan pribadi berakhlak mulia dengan pemikiran, sikap dan perilaku sebagai cerminan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bukan hanya terpenuhi kebutuhan fisik dalam hal keagamaan semata, serta mampu menjaga, meningkatkan kualitas kehidupan beragama & kerukunan antar umat beragama.

Berbudaya, maksudnya adalah masyarakat Grobogan hendaknya memiliki jati diri yang baik dengan menetapkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya, khususnya yang telah ada secara turun-temurun maupun nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia umumnya sebagai pegangan dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Grobogan, Dinas Pendidikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya mempunyai berkewajiban terhadap upaya pencapaian misi ke-1, yaitu “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing”. Pada misi ke-1 ini Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan memiliki tugas terhadap pencapaian kualitas pelayanan pendidikan khususnya pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan serta manajemen pelayanan pendidikan.

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mencapai visi “Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”, ditetapkan 5 (lima) misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dari resiko bencana;

3. Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing;
4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan mendukung pencapaian misi ke-1 RPJMD yaitu: **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.**

3. Tujuan

Tujuan dirumuskan untuk menjabarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dirumuskan secara lebih tajam dari pada misi, tetapi masih cukup luas untuk dapat mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi bagi semua unit kerja yang ada di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, termasuk satuan pendidikan (sekolah). Tujuan diartikan sebagai kondisi jangka panjang yang diinginkan, yang dinyatakan dalam istilah yang umum dan kualitatif.

Tujuan merupakan instrumen yang paling praktis dalam mengarahkan semua usaha menuju perubahan yang dikehendaki. Oleh sebab itu, rumusan tujuan harus dapat memberi arahan pada perumusan sasaran, satu rumusan tujuan (bersifat kualitatif) dapat dicapai dengan beberapa sasaran (bersifat kuantitatif). Secara umum tujuan strategis Dinas

Pendidikan kabupaten Grobogan adalah ***Meningkatkan masyarakat yang memiliki daya saing Pendidikan***

4. Sasaran Strategis

Dengan rumusan tujuan strategis tersebut di atas, maka sasaran strategis dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran strategis dirumuskan untuk memandu dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan di semua jalur dan jenjang pendidikan
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pengawasan Dinas Pendidikan

Penjelasan dari masing-masing sasaran strategis yang akan dicapai dalam periode 2021-2022 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan di semua jalur dan jenjang pendidikan. Peningkatan partisipasi pendidikan khususnya akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, SMP, Kesetaraan/Nonformal perlu untuk ditingkatkan dalam lima tahun ke depan. Rasio Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, SMP dan Nonformal / Kesetaraan (PKBM) terakreditasi Minimal B juga perlu ditingkatkan dalam lima tahun ke depan.
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pengawasan Dinas Pendidikan yang diukur melalui skor Nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang meningkat setiap tahunnya.

5. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama (IKU) diarahkan guna memberikan pedoman bagi perumusan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dalam rangka untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, dan untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis tahun 2021-2022 Indikator Kinerja Dinas Pendidikan, sebagai berikut :

TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATORNYA

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET 2023	KONDISI 2026
1	Meningkatkan masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan di semua jalur dan jenjang pendidikan	APS Penduduk usia PAUD, SD, SMP dan PNF	%	92.43	92.73
			Prosentase PAUD, SD, SMP, PKBM terakreditasi minimal B	%	54.13	58, 37
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pengawasan Dinas Pendidikan	Nilai SAKIP	Skor	B (65)	B (65)
			Indek Kepuasan Masyarakat	Skor	88	95

6. Kebijakan Strategis dan Program

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, dilakukan upaya dan langkah strategi sebagai berikut:

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					berkualitas
			<p>Prosentase PAUD, SD, SMP, PKBM terakreditasi minimal B</p>	<p>Pemenuhan jumlah dan kualifikasi guru berpendidikan minimal S1/DIV jenjang pendidikan</p> <p>Penetapan jenis muatan lokal bagi satuan pendidikan</p> <p>Penyediaan sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan jenjang SD</p>	<p>Pemenuhan sarana prasarana dan penguatan pembelajaran Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</p> <p>Pengadaan guru dan peningkatan kualifikasi guru berpendidikan minimal S1/DIV</p> <p>Penerapan kurikulum muatan lokal bagi semua satuan pendidikan secara standar dan terukur</p> <p>Meningkatkan capaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP)</p>

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Penyediaan sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan jenjang SMP	Meningkatkan capaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP)
				Penyediaan sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan jenjang PAUD	Meningkatkan capaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP)
				Penyediaan sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatkan capaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP)

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pengawasan Dinas Pendidikan	<p>Nilai SAKIP</p> <p>Indek Kepuasan Masyarakat</p>	<p>Peningkatan nilai SAKIP Dinas Pendidikan</p> <p>Peningkatan Indeks Kepuasan Layanan Dinas Pendidikan</p>	<p>Peningkatan kualitas perencanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</p> <p>Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengelolaan barang milik daerah, dan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p>

B. Penetapan Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana diuraikan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 telah disusun Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2023. Untuk mendukung Program dan Kegiatan Pembangunan, dalam rencana kerja tersebut dialokasikan pembiayaannya melalui Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2023.

Penetapan Kinerja Tahun 2023 untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, adalah sebagai berikut:

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET 2023
Meningkatkan masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan di semua jalur dan jenjang pendidikan	APS Penduduk usia PAUD, SD, SMP dan PNF	%	92.43
		Prosentase PAUD, SD, SMP, PKBM terakreditasi minimal B	%	54.13
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pengawasan Dinas Pendidikan	Nilai SAKIP	Skor	B (65)
		Indek Kepuasan Masyarakat	Indeks	88

Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja utama maupun perjanjian kinerja, Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan telah mengalokasikan anggaran sebesar **Rp. 924.731.529.653** terdiri dari 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 78 (tujuh puluh delapan) sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 4 bidang dan Sekretariat dengan rincian sebagai berikut:

Program dan Anggaran Dinas Pendidikan TA. 2023

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Penetapan Anggaran (Rp)	Perubahan Anggaran (Rp)
Dinas Pendidikan	929.281.077.264	924.731.529.653
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	662.199.221.264	654.239.023.200
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175.000.000	364.917.200
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.000.000	119.607.200
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	30.000.000
3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.000.000	215.310.000
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	658.799.221.264	650.093.397.000
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	658.799.221.264	650.093.397.000
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.650.000	13.650.000

1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	13.650.000	13.650.000
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.473.743.000	1.585.899.000
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.500.000	22.500.000
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.150.000	19.150.000
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.392.000	36.392.000
4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	495.700.000	495.700.000
5) Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	84.280.000	84.280.000
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000	40.000.000
7) Penyediaan Bahan/Material	150.000.000	150.000.000
8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	625.721.000	737.877.000
e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.507.772.500	1.551.887.500
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	20.000.000
2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	653.770.000	697.885.000
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	834.002.500	834.002.500
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	229.834.500	629.272.500

Pemerintahan Daerah		
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.130.000	61.130.000
2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	123.704.500	501.238.500
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000	66.904.000
2. Program Pengelolaan Pendidikan	266.876.042.000	270.286.692.453
a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	170.936.405.500	172.084.300.477
1) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	202.079.000	202.079.000
2) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	298.948.000	298.948.000
3) Pembangunan Perpustakaan Sekolah	184.181.000	184.181.000
4) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.441.402.500	1.691.402.500
5) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	42.589.650.000	45.531.878.000
6) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	110.720.000	110.720.000
7) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	489.024.000	589.024.000
8) Pengadaan Mebel Sekolah	321.996.000	321.996.000

9) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	950.000.000	950.000.000
10) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	30.000.000	30.000.000
11) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	100.000.000	100.000.000
12) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	40.000.000	40.000.000
13) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kesatuan Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	14.381.700.000	12.200.100.000
14) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	207.655.000	207.655.000
15) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	695.000.000	580.000.000
16) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	108.274.050.000	108.456.316.977
17) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	30.000.000	30.000.000
18) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	120.000.000	120.000.000
19) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	175.000.000	175.000.000
20) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	175.000.000	175.000.000
21) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	120.000.000	90.000.000

b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	61.077.437.500	61.961.832.976
1) Penambahan Ruang Kelas Baru	0	100.000.000
2) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	0
3) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	456.530.000	456.530.000
4) Pembangunan Laboratorium	495.764.000	495.764.000
5) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.185.795.000	1.360.795.000
6) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.297.787.000	1.497.787.000
7) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	910.172.000	910.172.000
8) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	284.852.000	284.852.000
9) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	602.251.500	602.251.500
10) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	190.720.000	390.720.000
11) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	90.418.000	90.418.000
12) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100.000.000	100.000.000
13) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.851.000.000	4.253.400.000
14) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	119.638.000	119.638.000

Sekolah Menengah Pertama		
15) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2.588.500.000	3.413.500.000
16) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	47.544.010.000	47.553.005.476
17) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	100.000.000	100.000.000
18) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	60.000.000	60.000.000
19) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	100.000.000	100.000.000
20) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100.000.000	73.000.000
c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	27.947.799.000	28.649.059.000
1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	548.589.000	548.589.000
2) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang kelas/Ruang Guru PAUD	0	200.000.000
3) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	50.000.000	50.000.000
4) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	120.000.000	120.000.000
5) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan bagi Satuan PAUD	1.924.650.000	1.910.250.000
6) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	15.800.000	15.800.000
7) Pembinaan Kelembagaan dar.	1.340.000.000	1.490.000.000

Manajemen PAUD		
8) Pengelolaan Dana BOP PAUD	23.748.760.000	24.057.420.000
9) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.000.000	100.000.000
10) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100.000.000	157.000.000
d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	6.914.400.000	7.591.500.000
1) Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	50.000.000	50.000.000
2) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	260.560.000	260.560.000
3) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	45.000.000	45.000.000
4) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.510.000.000	2.510.000.000
5) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4.048.840.000	4.725.940.000
3). Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	205.814.000	205.814.000
a). Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	205.814.000	205.814.000
1). Perhitungan dan Pemetaan	205.814.000	205.814.000

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
---	--	--

C. RINGKASAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja harus memperhatikan RPJMD, Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Ringkasan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan di semua jalur dan jenjang pendidikan	APS Penduduk usia PAUD, SD, SMP dan PNF	92.43
		Prosentase PAUD, SD,	54.13

		SMP, PKBM terakreditasi minimal B	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pengawasan Dinas Pendidikan	Nilai SAKIP	B (65)
		Indek Kepuasan Masyarakat	88

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusar. Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 662.199.221.264	APBD/DAU
2. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 266.876.042.000	DAK/DAU/Banprov
3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp. 205.814.000	APBD/DAU
JUMLAH	Rp. 929.281.077.264	

Pada tahun 2023, Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perubahan Perjanjian Kinerja didasarkan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Perubahan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.4
Ringkasan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan	APS Penduduk Usia 5-18 tahun	92.43

di semua jalur dan jenjang pendidikan	Prosentase PAUD, SD, SMP, PKBM terakreditasi minimal B	54.13
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pengawasan Dinas Pendidikan	Nilai SAKIP	B (65)
	Indek Kepuasan Masyarakat	88

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 654.239.023.200	APBD/DAU
2. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 270.286.692.453	DAK/DAU/Banprov
3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp . 205.814.000	APBD/DAU
JUMLAH	Rp. 924.731.529.653	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2023 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026. Mengacu pada Renstra tersebut, kemudian difokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Dinas Pendidikan 2021-2026, ditetapkan 2 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan di semua jalur dan jenjang pendidikan
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pengawasan Dinas Pendidikan

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2022 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

NO	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	CAPAIAN 2022	TARGET 2023	CAPAIAN 2023
1	APS Penduduk usia PAUD, SD, SMP dan PNF	%	88.06	92.43	88.73
2	Prosentase PAUD, SD, SMP, PKBM terakreditasi minimal B	%	40.09	54.13	57,55
3	Nilai SAKIP	Skor	71.14	B (65)	0
4	Indeks IKM	Indeks	78.15	88	97,94

B. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023

Sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah dijabarkan di atas, dilakukan evaluasi dan analisis untuk mengetahui capaian kinerja tiap tujuan dan sasaran dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator tersebut. Adapun capaian Kinerja 2023 sebagai berikut:

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	RENCANA CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan di semua jalur dan jenjang pendidikan	APS Penduduk usia PAUD, SD, SMP dan PNF	%	92.43	88.73	95,99
		Prosentase PAUD, SD, SMP, PKBM terakreditasi minimal B	%	54.13	57,55	106,32
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pengawasan Dinas Pendidikan	Nilai SAKIP	Skor	B (65)	0	0
		Indek Kepuasan Masyarakat	Indeks	88	97,94	111,29

Berdasarkan tabel di atas terdapat capaian Realisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 5-18 tahun target tahun 2023 sebesar 92,43 % realisasi sebesar 88.73 atau capaian kinerja 95,99%.

2. Prosentase PAUD, SD, SMP, PKBM terakreditasi minimal B target 2023 sebesar 54,13 % realisasi sebesar 57,55 atau capaian kinerja 106,32%.
3. Nilai SAKIP target 2023 nilai B (65) realisasi 2023 sebesar 0% atau capaian kinerja 0%.
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) target 2023 sebesar 88 realisasi sebesar 97,94 (A) Sangat Baik atau capaian kinerja 111,29%.

C. Capaian Realisasi Belanja Tahun 2023

Realisasi Belanja Dinas Pendidikan Kab. Grobogan Tahun Anggaran 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
	Dinas Pendidikan	924.731.529.653	854.534.938.458	92,41	70.196.591.195
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	654.239.023.200	588.389.013.180	89,93	65.850.010.020
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	364.917.200	354.023.400	97,01	10.893.800
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	119.607.200	111.252.400	93,01	8.354.800
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	28.356.000	94,52	1.644.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	215.310.000	214.415.000	99,58	895.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	650.093.397.000	584.467.857.286	89,91	65.625.539.714
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	650.093.397.000	584.467.857.286	89,91	65.625.539.714
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.650.000	10.000.000	73,26	3.650.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13.650.000	10.000.000	73,26	3.650.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.585.899.000	1.452.243.348	91,57	133.655.652
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.500.000	21.495.000	95,53	1.005.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	19.150.000	17.370.000	90,70	1.780.000

Kantor								
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.392.000	32.324.500	88,82	4.067.500				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	495.700.000	433.114.000	87,37	62.586.000				
Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	84.280.000	67.876.800	80,54	16.403.200				
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000	24.350.000	60,88	15.650.000				
Penyediaan Bahan/Material	150.000.000	141.063.700	94,04	8.936.300				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	737.877.000	714.649.348	96,85	23.227.652				
Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	1.551.887.500	1.486.903.646	95,81	64.983.854				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	20.000.000	100,00	0				
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	697.885.000	684.633.646	98,10	13.251.354				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	834.002.500	782.270.000	93,80	51.732.500				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	629.272.500	617.985.500	98,21	11.287.000				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.130.000	60.367.000	98,75	763.000				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	501.238.500	491.003.500	97,96	10.235.000				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.904.000	66.615.000	99,57	289.000				
2 Program Pengelolaan Pendidikan	270.286.692.453	265.946.877.678	98,39	4.339.814.775				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	172.084.300.477	169.744.402.215	98,64	2.339.898.262				

Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	202.079.000	199.372.000	98,66	2.707.000
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	298.948.000	284.698.000	95,23	14.250.000
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	184.181.000	180.731.000	98,13	3.450.000
Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	1.691.402.500	1.613.241.000	95,38	78.161.500
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	45.531.878.000	44.751.745.000	98,29	780.133.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	110.720.000	103.349.000	93,34	7.371.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	589.024.000	581.897.000	98,79	7.127.000
Pengadaan Mebel Sekolah	321.996.000	315.458.500	97,97	6.537.500
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	950.000.000	776.540.000	81,74	173.460.000
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	30.000.000	24.599.800	82,00	5.400.200
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	100.000.000	95.177.500	95,18	4.822.500
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	40.000.000	34.803.380	87,01	5.196.620
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kesatuan Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	12.200.100.000	11.554.100.000	94,70	646.000.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	207.655.000	89.476.000	43,09	118.179.000
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	580.000.000	580.000.000	100,00	0
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	108.456.316.977	108.114.917.335	99,69	341.399.642
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana	30.000.000	29.999.700	100,00	300

BOS Sekolah Dasar						
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	120.000.000	99.815.000	83,18	20.185.000		
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	175.000.000	103.448.800	59,11	71.551.200		
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	175.000.000	125.730.700	71,85	49.269.300		
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	90.000.000	85.302.500	94,78	4.697.500		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	61.961.832.976	60.147.587.563	97,07	1.814.245.413		
Penambahan Ruang Kelas Baru	100.000.000	0	0,00	100.000.000		
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	0	0,00	0		
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	456.530.000	372.450.300	81,58	84.079.700		
Pembangunan Laboratorium	495.764.000	423.750.900	85,47	72.013.100		
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.360.795.000	873.390.000	64,18	487.405.000		
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.497.787.000	1.244.982.830	83,12	252.804.170		
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	910.172.000	799.771.740	87,87	110.400.260		
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	284.852.000	241.816.000	84,89	43.036.000		
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	602.251.500	584.021.900	96,97	18.229.600		
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	390.720.000	170.121.570	43,54	220.598.430		
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	90.418.000	82.703.000	91,47	7.715.000		

	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100.000.000	53,06	46.944.000
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.253.400.000	95,51	190.800.000
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	119.638.000	45,48	65.225.000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	3.413.500.000	100,00	0
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	47.553.005.476	99,81	92.662.553
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	100.000.000	95,93	4.067.500
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	60.000.000	95,46	2.722.600
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	100.000.000	87,05	12.950.000
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	73.000.000	96,45	2.592.500
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	28.649.059.000	99,37	180.161.000
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	548.589.000	87,83	66.780.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang kelas/Ruang Guru PAUD	200.000.000	98,38	3.244.000
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	50.000.000	96,38	1.809.000
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	120.000.000	95,40	5.519.400
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.910.250.000	97,19	53.700.000

	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	15.800.000	15.592.000	98,68	208.000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.490.000.000	1.490.000.000	100,00	0
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	24.057.420.000	24.014.082.700	99,82	43.337.300
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.000.000	97.189.600	97,19	2.810.400
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	157.000.000	154.247.100	98,25	2.752.900
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.591.500.000	7.585.989.900	99,93	5.510.100
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	50.000.000	48.944.900	97,89	1.055.100
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	260.560.000	256.955.000	98,62	3.605.000
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	45.000.000	44.150.000	98,11	850.000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.510.000.000	2.510.000.000	100,00	0
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4.725.940.000	4.725.940.000	100,00	0
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	205.814.000	199.047.600	96,71	6.766.400
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	205.814.000	199.047.600	96,71	6.766.400

	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	205.814.000	199.047.600	96,71	6.766.400
--	--	-------------	-------------	-------	-----------

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Sebagaimana telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan mempunyai 2 (dua) sasaran strategis, yang dituangkan dalam 3 Program Pembangunan Pendidikan dan dituangkan dalam 11 (sebelas) kegiatan dan 78 sub Kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi (Bankeu Prov) dan APBN. Jenis dan tingkat pelayanan pendidikan minimal yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan mencakup pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya peningkatan standar kompetensi lulusan; standar isi; standar proses; standar pendidik dan tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; standar pembiayaan; dan standar penilaian pendidikan.

Akuntabilitas Keuangan Dinas Pendidikan secara kumulatif dari Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung sebesar 92.41%. Secara umum, meskipun pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta akuntabilitas keuangan telah mendorong capaian kinerja sasaran kumulatif dan capaian kinerja tujuan kumulatif, sehingga kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dapat dikategorikan tercapai dengan baik, sesuai dengan perencanaan yang terukur, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan penganggaran, proses pelaksanaan dan pemahaman dari seluruh unit sistem pengelola pendidikan tentang penerapan manajemen akuntabilitas kinerja dan keuangan yang dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik, bertanggungjawab dan berkapabilitas tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan adalah:

1. Lebih meningkatkan komitmen seluruh unit pengelola pendidikan untuk dapat memahami dan menerapkan sistem manajemen kinerja dan keuangan agar pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat dilakukan dengan efektif dan efisien serta berhasil guna.
2. Meningkatkan kualitas pemberian bimbingan teknis kepada seluruh unit pengelola pendidikan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan praktis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja.



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS PENDIDIKAN KAB. GROBOGAN
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 4321034, 421358 Fax.(0292) 421034

PURWODADI 5811